



**PENERAPAN HUKUM PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA ASAL**

TESIS

FIRDAUS

1810622086

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2020**



**PENERAPAN HUKUM PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA ASAL**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

FIRDAUS

1810622086

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2020**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : FIRDAUS
NRP : 181062208
Tanggal : 5 Januari 2020

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia di tuntutan dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2020

Yang Menyatakan



(FIRDAUS)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRDAUS
NRP : 1810622086
Program Studi : MAGISTER HUKUM


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENERAPAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA ASAL**

Beserta perangkat yang ada (jika di perlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesisnya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 2020

Yang Menyatakan



(FIRDAUS)

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : FIRDAUS
NRP : 1810622086
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PENERAPAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK
PIDANA ASAL

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM
Ketua Penguji

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
Penguji I / Pembimbing I

Dr. H. Supardi, SH, MH
Penguji II / Pembimbing II

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.
Dekan

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 Januari 2021



**PENERAPAN HUKUM PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA ASAL**

Abstrak

Pembuktian unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dilakukan dengan dua (2) metode, yaitu membuktikan *predicate crime* terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan membuktikan TPPU seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1607 K/PID.SUS/2012 atau hanya membuktikan TPPU saja dalam hal *predicate crime* tidak didakwakan seperti pada Putusan PT Makassar Nomor: 302/PID.SUS/2014/PT.MKS. Meskipun demikian, adanya dua kondisi yang berbeda itu menimbulkan kesan perbedaan perlakuan disamping secara teknis juga menimbulkan kesulitan mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan turunan *predicate crime* (perkara pokok). Artinya tanpa *predicate crime* tidak mungkin terjadi TPPU. Hal itu menimbulkan masalah perbedaan dalam penanganan maupun kendala dalam penerapan *predicate crime* dalam pembuktian perkara TPPU. Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode Yuridis Normatif dan berjenis kualitatif dengan cara mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1607 K/PID.SUS/2012 dan Putusan PT Makassar Nomor: 302/PID/2014/PT.MKS. Dari penelitian ini diketahui bahwa Pembuktian perkara TPPU pada Putusan MA Nomor 1607 K/PID.SUS/2012 diimplementasikan berdasar Pasal 75 UU TPPU dengan cara digabung antara TPPU dan *predicate crime* karena telah ditemukan cukup bukti pada *predicate crime*. Sedangkan, Putusan PT Makassar Nomor 302/PID.SUS/2014/PT.MKS berdasar pada Pasal 69 UU TPPU yaitu memisahkan antar TPPU dengan *predicate crime* karena sudah ditemukan cukup bukti pada TPPU sedangkan pada *predicate crime* masih memerlukan waktu lebih lama dalam pengumpulan alat bukti. Kendala dalam penerapan *predicate crime* terhadap pembuktian perkara TPPU adalah dalam membuktikan unsur harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari *predicate crime*. Sehingga pembuktian perkara TPPU sebaiknya dilakukan secara komulatif dengan *predicate crime*. Dan apabila belum cukup bukti pada *predicate crime* maka harus memperkuat bukti-bukti adanya *nexus* perbuatan TPPU terhadap kekayaan dengan *predicate crime*.

Kata kunci: pembuktian, pencucian uang, pidana asal

Absctract

Money laundering is commonly used to describe efforts made by a person or legal entity to legalize “dirty” money, which is obtained from the proceeds of a crime with certain activities such as forming a business, transferring or converting to a bank or foreign exchange as a step to remove the background back from where the money was obtained. The proof of the element of the judge's criminal act is in two options, namely proving the predicate crime first and continued by proving the crime of money laundering as in the Supreme Court Decision Number: 1607 K / PID.SUS / 2012 or only proving the crime of money laundering only in the event that predicate offenses are not charged as in the Decision of PT Makassar Number: 302 / PID.SUS / 2014 / PT.MKS. This raises the problem of differences in handling and obstacles in the application of predicate offenses in proving cases of money laundering. So that proving ML cases should be done cumulatively with predicate crime. And if there is insufficient evidence on predicate crime then it must strengthen the evidence of the existence of ML's crime against wealth with predicate crime. This research is a library research research using qualitative type by reviewing the Supreme Court Decision Number: 1607 K / PID.SUS / 2012 and PT Makassar Decision Number: 302 / PID / 2014 / PT.MKS. From this research it is known that the proof of ML cases in the Supreme Court Decision Number 1607 K / PID.SUS / 2012 is implemented based on Article 75 of the TPPU Law by combining ML and its predicate crimes because sufficient evidence has been found in the original criminal. Meanwhile, the decision of PT Makassar Number 302 / PID.SUS / 2014 / PT.MKS is based on Article 69 of the TPPU Law, which is to separate TPPU from predicate crimes because enough evidence has been found in TPPU, while the original criminal still takes longer to collect evidence. . The obstacle in the application of predicate offenses to proof of ML cases is in proving the elements of assets which are known or reasonably suspected to be originating from the original criminal act.

Key words: evidence, money laundering, predicate crime

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Tesis ini berhasil di selesaikan, judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak bulan September tahun 2019 ini adalah Penerapan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Asal,. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Supardi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Penguji 1. Dr. Atik Winarti, S.H.,M.H., Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., Satino, S.Sos, M.H. dan ketua Prodi Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM serta keluarga penulis yaitu yang tidak henti – hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga sampaikan kepada teman – teman yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini.

Jakarta, Januari 2020

Penulis

FIRDAUS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	7
I.3. Tujuan Penelitian	7
I.4. Manfaat Penelitian	8
I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
I.6. Metode Penelitian	17
I.7. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
II.1 Pengertian pencucian uang	22
II.2. Tahapan modus operandi dan akibat yang ditimbulkan dari praktik pencucian uang	23
II. 3. Hukum Pidana Asal	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
III.1. Jenis Pendekatan	29
III.2. Pendekatan Penelitian	29
III.3. Sumber dan Jenis Data	30
III.4. Metode Analisis Data	31
BAB IV PEMBAHASAN	33
IV.1. Implementasi Pembuktian dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang antara Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1607 K/PID.SUS/2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Makassar Nomor: 302/PID/2014/PT.MKS	33
IV.2. Kendala dalam Praktek Penerapan Tindak Pidana Asal terhadap Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
V.1. Kesimpulan	45
V.2. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA	47
RIWAYAT HIDUP	